



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN BERBAHAYA
DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN**

Jalan D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. (021) 85905639 Fax : (021) 85906679
Indonesia – Kotak Pos 7777 JAT 13000

Nomor : S. 1652 /PB3/PB3/PLB.1/7/2017
Hal : Penyampaian Informasi tentang
Registrasi Bahan Berbahaya dan
Beracun Diluar Lampiran PP 74
Tahun 2001

31 Juli 2017

Yth. **Kepala Biro Umum**
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di
Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Nomor 6/PMK.10/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 pasal 9, maka perlu disampaikan bahwa Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun tidak lagi melayani dan memproses permohonan registrasi yang tidak tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan B3, sampai dengan adanya penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 yang pada saat ini sedang dalam proses revisi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Ir. Yun Insiani, MSc
NIP. 19610308 198601 2 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Jalan D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. (021) 85905637 Fax. (021) 85905637
Indonesia - Kotak Pos 7777 JAT 13000

Nomor : S.182/PSLB3/P03/PLB.114/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Mekanisme Registrasi
dan Notifikasi B3 Yang Tidak Tercantum
Dalam Lampiran PP 74/2001

28 April 2017

Yth.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan
di
Tempat

Menindaklanjuti penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.10/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan sosialisasi adanya perubahan HS Code sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6/PMK.10/2017 kepada pihak Importir.
2. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP 74/2001, terhadap B3 yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan II, maka perlu dilakukan penetapan terlebih dahulu. Penetapan B3 dilakukan oleh Komisi B3 yang dibentuk dengan Peraturan Presiden.
3. Komisi B3 sebagaimana tersebut dalam butir 2 diatas, sampai saat ini belum terbentuk, maka untuk B3 yang tidak tercantum dalam Lampiran PP 74/2001 tidak diperlukan registrasi dari KLHK. Oleh karena agar **B3 yang saat ini masih tertahan di pelabuhan dapat dikeluarkan tanpa adanya registrasi dari KLHK. Namun demikian kami akan tetap memantau penggunaan B3 tersebut melalui portal INSW.**
4. Perlu kami informasikan pula bahwa saat ini KLHK sedang melakukan revisi PP 74/2001 guna memperbaiki Lampiran B3 yang ada mengingat jenis B3 yang masuk dan beredar di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Disamping itu KLHK juga sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri LHK tentang penetapan B3.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Tuti Hendrawati Mintarsih
NIP. 19570612-198202 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Menteri Keuangan